

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
DI PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH II KOTA PEKANBARU**

DEVIE RACHMAT, ADE PRATIWI, SUHENDRO

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
devie@unilak.ac.id

***Abstract.** In line with the government's program to encourage lending to small businesses and the weak economic class which is the largest part of the Indonesian people. So it is expected that with credit based on fiduciary system can help both credit recipients and creditors. One of the parameters of a good material debt guarantee is when the right of guarantee can be executed quickly with a simple, efficient process and contains legal certainty. The specific target of this study is to explain the problem solving about the implementation of Fiduciary Guarantee Object Execution Based on the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 at PT Pegadaian Kantor Wilayah II Pekanbaru City.*

***Keywords:** Constitutional court ruling, execution of guarantees, pawnshop*

Abstrak. Sejalan dengan program pemerintah untuk menggiatkan pemberian kredit kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah yang mana merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Sehingga diharapkan dengan kredit berdasarkan sistem Fidusia dapat membantu baik bagi penerima kredit maupun pemberi kredit. Salah satu parameter dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah bila hak jaminan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Target khusus penelitian ini adalah menjelaskan mengenai problem solving tentang pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Putusan MK, Eksekusi Jaminan, Pegadaian

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan merupakan harta benda milik nasabah debitur yang harus diserahkan kepada lembaga pembiayaan sebagai kreditur sebagai pegangan bagi pihak lembaga pembiayaan untuk memastikan nasabah debitur melakukan semua kewajibannya dan akan disita oleh lembaga pembiayaan jika nasabah melakukan wanprestasi atau tindakan nonperforming financing (kredit macet). Dengan adanya jaminan atau agunan debitur akan memiliki komitmen yang lebih kuat untuk melakukan semua kewajibannya kepada pihak kreditur. Dengan adanya jaminan kebendaan, pihak kreditur dapat memastikan kepentingannya dan juga kepentingan debitur dapat terproteksi dengan baik. (Imron Rosyadi, 2017)

Arti pentingnya lembaga jaminan fidusia ini sebagai lembaga jaminan adalah demi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit. Pada mulanya lembaga jaminan yang ada dan dikenal dalam perundang-undangan, baik yang ada dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan khusus lainnya, dianggap telah mencukupi. Namun masyarakat terus berkembang dan perkembangannya jauh lebih cepat dari

perkembangan undang-undang, dan disamping itu pula undang-undang tidak dapat mengatur semua segi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia atau masyarakat. Oleh karena itu, fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Halimatus Sa'diyah dkk, 2018)

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. (Salim HS, 2016) Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan dimana hak untuk melakukan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (wanprestasi). Sebaliknya selama debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad, maka status benda jaminan tidak boleh diganggu gugat. Munculnya hak eksekusi apabila debitur benar-benar lalai melaksanakan prestasinya. Apabila batas pemenuhan prestasi telah ditetapkan tanggal dan bulan seta tahunnya, maka dengan terlewatnya batas tersebut, debitur telah melakukan cidera janji. Dalam praktik, hampir setiap akad telah ditentukan batas waktu pelaksanaan prestasi secara jelas, sehingga peringatan itu dilakukan untuk demi perikatan itu sendiri. Namun ketika sudah diberi peringatan dan pihak debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur akan menarik jaminan tersebut dengan adanya sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan. (Imron Rosyadi, 2017)

Namun dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019. MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".

Maka dengan adanya putusan MK tersebut adanya tumpang tindih bagi eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun non-perbankan. Karena kreditur tidak bisa secara langsung mengambil jaminan dari pihak debitur ketika debitur merasa tidak melakukan cidera janji. Maka dari itu, ketika adanya cidera janji maka harus ada putusan pengadilan. Namun ketika debitur tidak keberatan jika kreditur melakukan eksekusi, maka kreditur bisa secara langsung melakukan eksekusi tersebut. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan

yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pada PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang menerapkan penjaminan dengan sistem fidusia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu memperoleh data dari penelitian langsung ke lapangan dalam bentuk wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Sedangkan kesimpulan diperoleh dengan menggunakan metode berpikir induktif yakni suatu kesimpulan, suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum.

C. Hasil dan Pembahasan

Pemberian kredit terhadap nasabah tentunya mengandung resiko yaitu debitur yang tidak mampu melunasi kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, sebelum pemberian kredit oleh PT Pegadaian (persero) sebagai kreditur terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap debitur sehingga memperoleh keyakinan akan kemampuan debitur dalam hal pengembalian kredit pada jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka kreditur meminta jaminan kepada debitur sebagai upaya memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu melunasi utang yang dimilikinya. Jaminan merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. (Gatot Pramono, 2009).

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Sehubungan dengan kekuatan eksekutorial tersebut, yang harus dilakukan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia memenuhi kewajibannya pada saat pelunasannya sudah dapat ditagih dan telah jatuh tempo, maka dalam peristiwa tersebut penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia. Di dalam perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh debitur dengan kreditur dalam hal ini PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban debitur adalah membayar angsuran kredit setiap bulannya yang jumlah angsurannya telah ditentukan dan juga diatur mengenai sanksi keterlambatan.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Dalam pasal 29 ayat (1) UUJF diatur 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia yaitu: 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh

penerima fidusia; 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ada beberapa hal yang terjadi setelah putusan MK ini berlaku sebagai berikut: 1) Berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan pemberian irah-irah "demi Keadilan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa" dan selanjutnya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi berkurang. Perlu dipahami bahwa hakekat titel eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara. Mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilakukan dengan meminta izin Ketua Pengadilan, yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme anmaning, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan. Artinya apabila pasal ini dihilangkan, maka pemegang jaminan fidusia tidak lagi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan oleh karenanya harus terlebih dulu memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan wanprestasi terhadap debitur, sebelum dapat mengajukan titel eksekutorialnya; dan 2) Hapusnya mekanismeparate eksekusi atas jaminan Fidusia Penghapusan kalimat cidera janji, sepanjang tidak dimaknai "dalam hal penentuan adanya tindakan "cidera janji" dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berpotensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Akibatnya apabila terjadi cidera janji yang diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia hanyalah melakukan gugatan wanprestasi.

Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi dalam hal debitur cidera janji, sebagai salah satu cirinya. Dalam hal terjadi cidera janji, maka berdasarkan Pasal 15 (3) Undang-undang Jaminan Fidusia kreditur diperkenankan atas kekuasaannya sendiri untuk melakukan penjualan atas benda jaminan. Hal ini dapat dipahami, mengingat benda bergerak memiliki karakter yang berbeda dengan benda tidak bergerak. Benda bergerak memiliki sifat mudah dipindah tangankan, dan mudah dipisah-diganti. Selain itu perlu juga dipahami bahwa benda bergerak yang dijaminakan biasanya memiliki nilai yang tidak besar, oleh karenanya biaya untuk melakukan pembebanan jaminan fidusia, termasuk eksekusinya juga harus dipertimbangkan sematang-matangnya, supaya tetap efisien.

Eksekusi objek jaminan fidusia di PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan barang yang menjadi objek jaminan dari tangan debitur maupun pihak ketiga penerima fasilitas yang merupakan upaya terakhir PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru dalam rangka penyelamatan asset guna meminimalisir kerugian. Apabila debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran maka dilakukan penjualan terhadap barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fidusia dalam hal ini PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru. Sebagai pemilik piutang diserahkan hak milik

Sebelum dilakukan eksekusi Pihak PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru mempunyai upaya-upaya yang sekiranya bisa dilakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran sebelum dilakukan penarikan terhadap benda jaminan, upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut: a) Upaya-Upaya

Persuasif, setiap kali timbul pembayaran angsuran yang tidak lancar pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya pengendalian. Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah maka pihak pegadaian akan mencari sumber permasalahannya, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidakmampu bayar, nasabasahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak/hilang.

Somasi (Peringatan). Sebelum dilaksnaakan penyitaan tethadap objek jaminan fidusia pada debitur yang sudah menunggak angsuaran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, manager cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: 1) Surat peringatan I, diberikan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo berakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan angsuran; 2) Surat peringatan II, diberikan jika debitur tidak mengindahkan surat peringatan (somasi) pertama tersebut, maka PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru mengeluarkan surat peringatan kedua yang ditujukan kepada debitur yang berlaku sampai dengan 7 (Tujuh) hari; dan 3) Surat peringatan III, diberikan apabila debitur tidak memberikan respon surat peringatan pertama dan kedua maka PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru mengeluarkan surat peringatan ketiga yang merupakan surat peringatan terakhir yang ditujukan kepada debitur yang berlaku selama 7 (tujuh) hari

Setelah surat peringatan (somasi) ke 3 (tiga) debitur masih belum melakukan pembayaran terhadap angsuran kredit maka PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru melalui manager operasional mengeluarkan surat perintah untuk melakukan tinjauan langsung ke kediaman debitur. Apabila PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru mendapati bahwa objek jaminan fidusia tersebut ternyata sudah dialihkan kepada pihak ketiga maka dapat meminta penjelasan terkait kedudukan objek jaminan fidusia tersebut sekarang. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, tapi harus melalui putusan Pengadilan Negeri, kecuali ada kesepakatan mengenai cidera janji antara debitur dengan kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika negosiasi itu berhasil tetapi nasabah melakukan wanprestasi lagi, atau negosiasi itu tidak berhasil maka akan dilakukan titel eksekutorial terhadap jaminan tersebut. Namun ketika dalam negosiasi tersebut tidak ada kesepakatan telah terjadi cidera janji maka PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

D. Penutup

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada PT Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekanbaru tidak selalu berjalan dengan mulus, sering terjadi kesulitan dalam hal barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua atau roda empat sudah dipindahtangankan, identitas barang jaminan di ubah, debitur pindah alamat dan bahkan tak jarang terdapat perlawanan dari debitur maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditur guna penyelesaian utang-utang debitur. Jika debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka berdasarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia harus selalu dilaksanakan dengan proses perantara pengadilan yang mana hal ini menghilangkan sifat dari fidusia itu sendiri yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya sehingga eksekusi jaminan fidusia tidak efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad & Rilda Muniarti. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Andi Prajitno Andreas Albertus. 2010. *Hukum Fidusia*. Semarang: Selaras.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad. 2001. *Fidusia*,. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Gatot Supramono, 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Halimatus Sa'diyah, dkk, "*Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep*",
- Misykat al- Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 29, No. 2, 2018.
- Imron Rosyadi, 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*. Depok: Kencana.
- Salim HS, 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Soedewi Masjchoen, 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.